




**LAPORAN
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
ANGGARAN TAHUN 2018**

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL GENDER:
PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI BANTEN**



Peneliti

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI (Ketua)

Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag dan

Dr. Masykur, M.Hum (Anggota)

**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2018**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : *Mewujudkan Masyarakat yang Adil
Gender: Penerapan Pengarus-utamaan
Gender di Provinsi Banten*

Kluster Bantuan : Penelitian Dasar Interdisipliner

Bidang Ilmu yang Diteliti : Islam dan Studi Gender

Personil Peneliti

Ketua : Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP : 19670402 199403 2 004

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/b)

Jabatan : Lektor Kepala

Anggota : 1. Dr. Masykur dan
2. Dr. Hj. Umatul Hasanah, M.Ag

Lokasi Penelitian : Provinsi Banten

Waktu Penelitian : Bulan Agustus – November 2018


Biaya yang Diperlukan : Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)


Serang, November 2018

Mengetahui,


Ketua Peneliti,

Kepala Pusat Penelitian
dan Publikasi Ilmiah


Dr. H. Ayatullah Humaeni, M.A
NIP. 19780325 200604 1 001


Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

Menyetujui,
Ketua LP2M


Dr. Wazin, M.SI
NIP. 19630225 199003 1 005

ABSTRAK

Perempuan adalah separuh dari penduduk yang mempunyai potensi dalam pembangunan. Namun, potensi itu belum berkembang secara maksimal. Masih ada kesenjangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki dan diskriminasi yang menghambat kemajuan perempuan untuk bisa membangun potensinya. Berdasarkan latar belakang itu, ada dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana analisa gender dilakukan di Banten? Kedua, bagaimana pengarus-utamaan gender berlangsung di Banten? Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan analisa gender yang dilakukan di Banten; dan menjelaskan pengarus-utamaan gender yang berlangsung di Banten.

Didasarkan pada perspektif gender, metode survei dan metode deskripsi, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa analisa gender dilakukan dengan baik yang indikasinya pada tingkat pendidikan tinggi (akademi dan sarjana) perempuan (8.392 orang) lebih banyak kuantitasnya daripada laki-laki (6.094 orang), akan tetapi kualitas partisipasi perempuan (18 orang) di ruang publik legislatif (2014-2019) belum sebanding dengan laki-laki (67 orang). Pengarus-utamaan gender di Banten berlangsung dengan baik yang indikasinya ada PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, serta 150 PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Banten. Selain itu, ada GSI (Gerakan Sayang Ibu) dan Forum Mahasiswa Peduli Anak. Namun, hambatan masih dihadapi dalam penerapan pengarus-utamaan di Banten, yaitu budaya patriarkhi di masyarakat, pengarus-utamaan dianggap sebagai budaya Barat. Rekomendasinya, penelitian ke depan difokuskan pada penjelasan program yang diterapkan dalam pengarus-utamaan gender di Banten.

Kata-kata kunci: Perempuan dan anak, pengarus-utamaan gender, Banten

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita tetap *istiqamah* di dalam jalan kebaikan. *Shalawat* dan *salam*, semoga senantiasa dilimpahkan kepada insan pilihan dan tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Laporan Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner tahun 2018 dengan judul *Mewujudkan Masyarakat yang Adil Gender: Penerapan Pengarus-utamaan Gender di Provinsi Banten* ini menjelaskan kerja keras dan mulia Pemerintahan Daerah Provinsi Banten untuk menerapkan pengarus-utamaan gender yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah* dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Banten yang telah memberikan informasi dan data yang amat sangat berarti dan bermakna bagi penelitian ini; Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mempercayai dan menetapkan penelitian ini kepada kami; Ketua LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah

mendukung dan melancarkan penelitian kami; dan Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang telah mendampingi penelitian ini berjalan dengan lancar. Tak lupa, semua pihak yang tak mungkin disebutkan di sini, kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah ahsanal jaza'*. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Serang, November 2018

Peneliti,

Denna Ritonga

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Identitas dan Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
4. Metode Penelitian	8
5. Kerangka Teori	9
Pembahasan Hasil Temuan	
A. Analisa Gender di Provinsi Banten	14
1. Gambaran Umum Gender di Banten	14
2. Kesenjangan Gender dalam Program Pembangunan	26
B. Pengarus-utamaan Gender di Provinsi Banten	39

1. Penyebab Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender	44
2. Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender	49

Penutup

1. Kesimpulan	62
2. Rekomendasi	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	65
Biografi Peneliti	106


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap kaum perempuan di Indonesia diakui sebagai permasalahan yang serius dan yang sudah dialami selama bertahun-tahun, mulai dari masa kolonial hingga era global ini. Di dalam catatan Komisi Nasional Perempuan tahun 2016, dipaparkan bahwa “setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan (seksual) di Indonesia.” Dengan kata lain, setiap hari ada 35 perempuan korban kekerasan (seksual).¹ Sungguh Indonesia dalam bahaya darurat kekerasan terhadap kaum perempuan. Dengan adanya pengalaman kekerasan yang menyakitkan dan traumatik, kekerasan terhadap kaum perempuan dapat ditemukan di mana-mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor, sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya). Dari adanya kekerasan pada kedua ruang tersebut, bisa dijelaskan bentuk tindak kekerasannya, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomis. Pelaku tindak kekerasannya pun dapat dijelaskan secara mendalam dan analitis, apakah pelakunya itu anak-anak, remaja, dewasa atau pun orang tua. Selain itu, dapat diketahui relasi antara pelaku dengan

¹ “Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual,” www.presidenri.go.id, diunduh pada tanggal 23 Juni 2016.

korbannya, mulai dari relasi kekerabatan, tetangga, hingga pertemanan.



Grafik 1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten (Sumber P2TP2A Banten)

Selaras dengan tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2013 hingga 2015 di wilayah Banten,² pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap kaum perempuan korban kekerasan. Oleh sebab itu, berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 9 tahun 2014 tentang *Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan*, Pasal 26, melalui Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemerintah Daerah Banten mempunyai kewajiban untuk

² *Progres Pelaporan Masyarakat*. P2TP2A Provinsi Banten, Maret 2016.

melakukan penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.³

Dengan masalah kekerasan di atas, adanya penegasan kembali bahwa kualitas hidup manusia Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada urutan ke 110 dari 187 negara di dunia. Indeks Pembangunan Manusia yang nilainya 0,684. Pada nilai ini rata-rata pendidikan adalah 7,78 tahun, pada laki-laki adalah 8,1 dan pada perempuan adalah 7,2. Angka harapan rata-rata pendidikan adalah 12,7. Di ASEAN, posisi kualitas hidup manusia, Indonesia berada di urutan ke 5 dari 10 negara. Kualitas hidup manusia harus ditingkatkan karena memang dalam perkembangan dunia, persaingan semakin besar dan pengaruh budaya dari negara lain tidak bisa lagi terbandung dan mempengaruhi kehidupan dan nilai-nilai yang selama ini menjadi rujukan untuk kehidupan. Kemajuan di bidang teknologi juga membawa banyak keuntungan untuk kemajuan, namun di sisi lain juga membawa pengaruh buruk untuk kehidupan. Salah satu potensi besar untuk tetap menjaga momentum kemajuan dalam pembangunan adalah peran perempuan.

Perempuan adalah separuh dari penduduk yang mempunyai potensi untuk memberikan sumbangsih pada pembangunan. Namun demikian, potensi tersebut belum berkembang secara

³ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 1.

maksimal. Masih terjadi kesenjangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki dan masih terjadi diskriminasi yang menghambat kemajuan perempuan untuk bisa membangun potensi. Untuk bisa mempercepat kemajuan perempuan dalam proses pembangunan, pemerintah telah menetapkan strategi pengarus-utamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Salah satu kunci untuk melaksanakan kebijakan pengarus-utamaan gender adalah pemahaman tentang kesetaraan gender. Pemahaman ini terbangun dari berbagai proses dinamika pendidikan, informasi dan perubahan nilai dan norma di dalam masyarakat. Pemahaman ini yang kemudian menjadi rujukan bagi semua orang terhadap pandangan tentang kesetaraan gender. Salah satu faktor dominan dalam perubahan pemahaman tentang kesetaraan gender di Indonesia adalah pemahaman yang berasal dari kajian-kajian al-Qur'an oleh para pakar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dalam kajian tersebut nilai-nilai ini diungkapkan. Selanjutnya, didiskusikan kepada para tokoh masyarakat yang mempunyai peran yang penting untuk membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Para tokoh masyarakat ini adalah para pembawa nilai yang memberikan pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender sampai pada kondisi pemahaman masyarakat sampai saat ini.

Komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional* menjadi acuan bagi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) untuk mendukung terwujudnya pengembangan pemahaman dan kesadaran kesetaraan dan keadilan gender melalui bidang sosial keagamaan. Pengarus-utamaan gender melalui jalur organisasi sosial keagamaan memiliki nilai penting dan strategis, karena organisasi sosial keagamaan merupakan institusi yang memiliki peran dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa. Apalagi kesetaraan dan keadilan gender terkait erat nilai hakiki kemanusiaan.

Sebagai tindak lanjut dari mandat dimaksud, UIN SMH Banten telah banyak melakukan beragam upaya strategis untuk meminimalisasi praktik diskriminasi berbasis gender. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk meminimalisasi dan menanamkan nilai kesetaraan gender adalah melalui penelitian tentang “Mewujudkan Masyarakat yang Adil Gender: Penerapan Pengarus-utamaan Gender di Provinsi Banten”. Hal ini dilakukan, mengingat seringkali nilai-nilai kesetaraan gender terhambat oleh tafsir keagamaan, selain faktor sosio-kultural yang juga ikut berperan. Padahal secara konseptual, nilai-nilai ajaran Islam merupakan sumber keadilan gender, bukan justru menjadi

penghambat apalagi bertolak belakang. Sejak kehadirannya, nilai Islam merupakan nilai reformis yang mengusung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta non-diskriminasi. Seseorang dipandang mulia dan terhormat tidak didasarkan pada jenis kelaminnya, akan tetapi semua itu dinilai dari ketaatan dan ketaqwaan dia di hadapan Tuhannya.

Langkah UIN SMH Banten dalam upaya pengarus-utamaan gender di wilayah Provinsi Banten ini merupakan pertama kali dilakukan. Desain program Mewujudkan Masyarakat yang Adil Gender: Penerapan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten ini berisi tentang upaya-upaya strategis yang diperlukan dalam rangka mewujudkan UIN SMH Banten yang responsif gender. Strategi pengembangan nasional yang berperspektif gender yang terdapat di dalam disain ini, diinternalisasi dan diintegrasikan ke dalam kelembagaan, sumberdaya, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat di dalam organisasi sosial keagamaan. Harapannya, tokoh masyarakat dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang nilai-nilai kesetaraan gender yang bersumber dari ajaran Islam dan kelak mampu menjadi pelopor transformasi sosial keagamaan responsif gender kepada masyarakat luas.

Untuk tetap menjaga kesinambungan proses pemahaman akan nilai-nilai kesetaraan gender ini, maka UIN SMH Banten akan terus mendorong proses penggalian nilai-nilai kesetaraan

gender yang benar menurut al-Qur'an dan tetap menjaga intensitas proses peningkatan pemahaman tentang kesetaraan gender yang benar di masyarakat, dan menjadikan UIN SMH Banten sebagai pusat rujukan (*reference center*) untuk berbagai masalah yang berkembang di masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya pengarus-utamaan gender di wilayah Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 10 tahun 2005 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah*, ada dua pertanyaan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana analisa gender dilakukan di wilayah Provinsi Banten? Kedua, bagaimana pengarus-utamaan gender berlangsung di wilayah Provinsi Banten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan analisa gender yang dilakukan di wilayah Provinsi Banten; dan menjelaskan pengarus-utamaan gender yang berlangsung di dalamnya. Dengan tujuan penelitian itu, diharapkan adanya tiga manfaat. (1) Dapat mengevaluasi proses yang dibangun secara sistematis oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten selama ini. (2) Dapat merefleksikan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam program

pembangunan daerah Provinsi Banten. (3) Dapat memberikan kontribusi pada khazanah pengarus-utamaan gender di wilayah Provinsi Banten.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai *Mewujudkan Masyarakat yang Adil Gender: Penerapan Pengarusutamaan Gender di Provinsi*, metode survei dan metode deskripsi. Metode survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke lima dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AAKB) Provinsi Banten
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten
3. Dinas Sosial (DINSOS) Provinsi Banten
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Banten
5. Dinas Kesehatan (DINKES) Provinsi Banten

Survei dilakukan untuk menemukan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten atas analisa gender dan pengarus-utamaan gender. Sedangkan, metode deskripsi digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif atas data-data yang diperoleh.

E. Kerangka Teori

Ada beberapa perspektif dan konsep yang penting dijelaskan di dalam kerangka teori, sebagai berikut:

a. Perspektif Gender

Di dalam menganalisis data, digunakan perspektif gender (*gender perspective*). Di samping itu, didukung oleh perspektif kekerasan simbolik (*symbolic violence*).

Perspektif gender dapat dijelaskan dengan menganalisis realitas ketidakadilan gender yang termanifestasikan di dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan politik), pembentukan *stereotype* (melalui pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling memengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi, karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan. Hal ini berkontribusi kepada subordinasi dan kekerasan kepada kaum perempuan, yang pada akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan

sebagai sesuatu yang menentukan dan terpenting dari yang lain, sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Atau, sebaliknya, bahwa kekerasan fisik sebagai masalah yang paling mendasar dan yang harus dipecahkan terlebih dahulu.⁴

Adil gender (*gender equities*) harus diperjuangkan oleh akademisi sebagai tanggung jawab sosial keagamaan di dalam organisasi sosial keagamaan di Provinsi Banten. Adil gender diyakini dapat menghentikan problem ketidakadilan gender yang berkaitan dengan marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, dan beban kerja, yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak terjadi. Misalnya, anak tidak hanya diharuskan belajar di sekolah, melainkan juga anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah di luar rumah.

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak lebih tepat bila diungkap dalam perspektif kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik, menurut Pierre Bourdieu, berpijak pada adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan sebuah seperangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu sama lain dan menentukan distribusi budaya (*cultural distribution*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Kekerasan simbolik dipahami sebagai “sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam

⁴ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. XIV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 12-13.

kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok, ras, suku, dan gender tertentu.” Kekerasan simbolik ini diinstitutionalkan melalui mediasi kesepahaman yang tak bisa dilakukan oleh “yang terdominasi” ke “yang mendominasi.”⁵

Oleh sebab itu, kekerasan simbolik seringkali dikenal dengan istilah “kuasa simbolik” (*symbolic power*) dan “dominasi simbolik” (*symbolic dominance*) untuk merujuk pada tindakan yang sama. Selain itu, kekerasan simbolik dimakna sebagai “kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi realitas sosial secara dominatif, akan tetapi dominasinya tidak disadari.” Dalam arti ini, kuasa simbolik merupakan “kuasa untuk mengubah dan menciptakan realitas, yakni mengubah dan menciptakannya sebagai yang diakui dan dikenali secara abash.”⁶ Tentunya, kekerasan simbolik ini harus dilawan dengan perjuangan nirkekerasan simbolik untuk memosisikan manusia pada harkat dan martabatnya mulia.

b. Konsep Pengaur-utamaan Gender

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 10 tahun 2005 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan*

⁵ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra, 2010, hlm. 50.

⁶ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin*, hlm. 168.

Daerah, dijelaskan secara distingtif beberapa konsep yang berkaitan dengan pengaurs-utamaan gender, yaitu:

- (1) Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja (peran) laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
- (2) Pengarus-utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- (3) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

- (5) Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

Di dalam pembahasan hasil temuan, ada dua bahasan yang akan dijelaskan secara ilmiah. *Pertama*, mengenai analisa gender analisa gender dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. *Kedua*, mengenai pengarus-utamaan gender di wilayah Provinsi Banten. dua bahasan akan dijelaskan secara deskriptif berdasarkan pada data survei.

A. Analisa Gender di Provinsi Banten

1. Gambaran Umum Gender di Banten

Konsep gender secara umum berarti “konstruksi social” tentang perilaku yang dilekatkan kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kata “gender” berbeda dengan kata “seks” (jenis kelamin) yang meyifatkan jenis kelamin secara biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Artinya, konsep gender itu sendiri bukan terletak pada perbedaan jenis kelaminnya, akan tetapi perbedaan “perannya yang dipahami secara sosial”. Gender dan seks (jenis kelamin) adalah hal yang berbeda. Seks merupakan *given* atau *sunatullah*, laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki bentuk dan fungsi-fungsi biologis yang berbeda satu sama lain yang tidak bisa dipertukarkan, seperti fungsi mengandung, melahirkan, menyusui bagi perempuan.

Demikian, juga fungsi membuahi indung telur bagi laki-laki, karena fungsi-fungsi biologisnya. Jadi, seks merupakan fakta biologis yang membedakan bentuk dan fungsi alat reproduksi manusia dan tidak perlu diperdebatkan.¹

Gender lebih pada pengatributan peran laki-laki dan perempuan, karena perbedaan jenis kelamin yang dipahami dan dibangun oleh masyarakat, sehingga sifatnya tidak permanen atau fleksibel dan bisa berubah. Seperti, pemahaman bahwa perempuan makhluk lemah, laki-laki makhluk kuat, perempuan emosional dan laki-laki rasional, dan sebaliknya. Oleh karena perbedaan pandangan tersebut, kemudian melahirkan pembatasan-pembatasan tertentu pada salah satu jenis kelamin, termasuk peran, profesi, kedudukan dan lain sebagainya. Ironisnya konstruksi sosial tersebut bisa melahirkan permasalahan, karena dipahami sebagai sebuah kemutlakan yang tidak bisa diubah atau kodrat.

Gender erat hubungannya dengan konstruksi sosial manusia yang tidak terlepas dari lingkup budayanya, di mana budaya manusia selalu dan akan terus mengalami perubahan. Budaya manusia bersifat dinamis seiring dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang terus berkembang dan berubah. Seiring dengan terjadinya perubahan pada berbagai aspek kehidupan di

¹ Marckinus Molo, "Sex dan Gender: Apa dan Mengapa," *Jurnal Populasi*, No. 4, Vol. 2, 1993.

mana kedudukan laki-laki dan perempuan secara sosial diakui setara, akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan berbagai berbagai kesenjangan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya.²

Perbedaan gender sendiri sesungguhnya tidak menjadi masalah selama ia tidak melahirkan konsep ketimpangan dan ketidakadilan. Ironisnya justru perbedaan gender kerap kali melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender justru dipandang dapat melahirkan diskriminasi, stereotipe, kekerasan, marginalisasi, bahkan penindasan.³ Oleh karena pemahaman tersebut berdampak buruk pada salah satu jenis kelamin tertentu, sehingga perlu dilakukan pemahaman yang berimbang dan pembangunan yang berkeadilan gender, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Perbedaan gender juga terlihat dari kecenderungan pelbagai peran masing-masing, seperti dalam peran publik dan domestik. Pembagian peran yang dikonstruksi pada akhirnya membelah pembagian wilayah peran, di mana perempuan bertempat di dunia domestik dan laki-laki di dunia publik. Sekalipun pembagian ini sudah terbantahkan dengan masuknya perempuan pada ruang-

² Mansoer Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 12-13.

³ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, hlm. 13-14.

ruang publik, namun demikian secara umum tetap berpandangan bahwa ruang utama perempuan adalah domestik, sedangkan laki-laki identik dengan ruang publik. Padahal ruang publik dan domestik bersifat fleksibel, dalam pengertian perempuan bisa memasuki dan berperan pada ruang domestik sekaligus publik, demikian juga sebaliknya laki-laki dapat berperan pada ruang publik sekaligus juga peduli pada urusan domestik.⁴

Kehidupan yang harmonis dan setara merupakan cita-cita bersama pada setiap bangsa dan negara. Indonesia bersama bangsa-bangsa lain di dunia telah menyepakati. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik, antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, pengarus-utamaan gender menjadi agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertera dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Secara operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yaitu pengarus-utamaan gender yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.⁵

⁴ Umdatul Hasanah, *Majelis Taklim Perempuan dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Perkotaan*, Magelang: Ngudu Ilmu, 2017, hlm. 30-35.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2014*, Jakarta: KPPA, 2014.

Pengarus-utamaan gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang, khususnya Provinsi Banten. Oleh karenanya, pelaksanaan pengarus-utamaan gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Provinsi Banten.

Banten sebagai sebuah provinsi masih terbilang baru menginjak usia ke-18 tahun. Secara resmi Banten berdiri menjadi provinsi yang independen dari induknya Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 4 Oktober 2000. Pada usianya yang relatif masih muda, Banten terus berpacu dalam program pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Banten dikenal cukup progresif dalam melahirkan regulasi pengarus-utamaan gender, sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah*.

Dalam hubungannya dengan pengarus utamaan gender di Banten, provinsi Banten sebagai daerah yang dikenal religius menarik perhatian publik dalam hubungannya dengan kepemimpinan publik perempuan. Bukan hanya dengan tampilnya gubernur perempuan Banten, yaitu Ratu Atut Chosiah (saat ini mantan gubernur) dan menjadi gubernur perempuan pertama di

Indonesia. Bahkan, Ratu Atut bukan satu-satunya pemimpin perempuan di Banten, dari 8 kabupaten/kota, 4 di antaranya dipimpin oleh bupati dan walikota perempuan, yaitu (1) Airin sebagai Walikota Tangerang Selatan, (2) Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Kabupaten Serang, (3) Iti Jaya Baya sebagai Bupati Kabupaten Lebak dan (4) Irna Narulita sebagai Bupati Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, keterlibatan kepemimpinan publik perempuan mendapat tempat, bahkan dengan menduduki posisi sentral di beberapa wilayah Provinsi Banten. Namun demikian, tampilnya perempuan sebagai pemimpin sentral publik belum dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan berbasis gender di Provinsi Banten yang berhasil dengan baik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator di bawah ini (pada sub bahasan berikutnya).

Secara administratif Provinsi Banten terdiri dari delapan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 155 kecamatan dan 1.551 desa/kelurahan. Empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang; dan empat kota, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon. Banten pada zaman dahulu dikenal sebagai wilayah Kesultanan Banten, salah satu Kerajaan Islam di pulau Jawa yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam. Oleh karenanya, masyarakat Banten juga dikenal sebagai masyarakat yang religius. Religiusitas tidak hanya

nampak pada aspek ketaatan beribadah dan ritual keagamaan. Akan tetapi, juga nilai-nilai hidup dan budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari basis keagamaan.

Penduduk Banten berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 12,45 juta jiwa, yang terdiri atas 6,34 juta jiwa penduduk laki-laki dan 6,1 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Banten mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,94.

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2017 mencapai 1.288 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 13.902 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 376 jiwa/Km².⁶

Sejak disahkan sebagai Provinsi Banten yang otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang *Pembentukan Provinsi Banten* yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Oktober 2000, tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir Provinsi Banten. pemerintahan Provinsi Banten dipimpin pertama kali dipimpin oleh Pejabat Gubernur, H. Hakamudin Jamal. Pada tahun 2002

⁶ Badan Pusat Statistik Banten, *Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018*.

terpilih gubernur definitif, Ir. Djoko Munandar dan wakilnya Ratu Atut Chosiyah, yang kemudian naik menjadi Gubernur Banten.

Namun, kepemimpinan perempuan publik di legislatif/DPRD Provinsi Banten tahun 2014-2019 secara umum masih didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah total anggota DPRD 85 orang, yaitu 67 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Namun demikian, pada unsur pimpinan DPRD dari 4 wakil ketua, dua di antaranya adalah perempuan, Ketua DPRD (Asep Rahmataullah), Wakil Ketua (S.M. Hartono, Ali Zamroni, Hj. Muflikhah dan Hj. Nuraeni).⁷

Jumlah pegawai PNS di Provinsi Banten didominasi oleh kaum perempuan dari seluruh kabupaten/kota pegawai PNS berjumlah 76.530 pada tahun 2016, yang terdiri dari 37.821 laki-laki dan 38.709 perempuan. Sedangkan, pada tahun 2017 berjumlah 77.093, yang terdiri dari 37.687 laki-laki dan 39.406 perempuan.

Akan tetapi, sekalipun jumlah PNS perempuan lebih banyak dari laki-laki, dari aspek kepangkatan semakin tinggi kepangkatan, justru jumlah pegawai perempuan dalam posisi tersebut semakin kecil. Pada posisi golongan III, kaum perempuan masih mendominasi, sebagaimana tabel di bawah ini.

⁷ <https://www.dprdbantenprov.go.id>

Tabel 1: Jumlah PNS dan Kepangkatan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017

GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
III a	4.408	6.563
III b	5.416	7.246
III c	5.299	6.274
III d	5.013	5.061
IV a	6.644	6.613
IV b	2.423	2.347
IV c	271	84
IV d	34	20
IV e	6	3

Sedangkan, berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS di Provinsi Banten, pada tingkat pendidikan yang rendah didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi, pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi, justru didominasi oleh kaum perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2: Tingkat Pendidikan Pegawai PNS di Provinsi Banten Tahun 2017

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
SD	721	21
SLTP	788	66
SLTA	7500	3.474
D.I, II	3.637	5.081
D.III	1.653	4.129
Sarjana (S1,S2,S3)	23.388	26.635

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja menjadi PNS (pegawai, tenaga pendidik/guru/dosen, tenaga kesehatan, dan lainnya) di Provinsi Banten pada umumnya adalah yang memiliki pendidikan minimal SLTA dan sarjana, dan sedikit sekali yang berpendidikan SD maupun SLTP. Bahkan, yang berpendidikan sarjana, justru perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini dikarenakan tenaga dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada umumnya perempuan.⁸

Sementara itu, pada aspek ketenagakerjaan secara umum angkatan kerja di Provinsi Banten pada tahun 2017 sebanyak 5,6 juta orang, yang terdiri dari 3,7 laki-laki dan 1,89 juta orang perempuan. Secara keseluruhan yang terserap mencapai 5,08 juta orang dan sisanya 519,56 ribu orang menjadi pengangguran terbuka. Ironisnya, Banten yang juga dikenal sebagai daerah industri memiliki angka tingkat pengangguran yang tinggi. Bahkan, pada tahun 2017 masuk peringkat kedua secara nasional setelah Provinsi Maluku.⁹ Bahkan, pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten mencapai 8,52 persen melebihi angka rata-rata nasional 5,34 persen, sehingga Banten

⁸ Badan Pusat Statistik Banten, *Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018*, hlm. 44-48.

⁹ <https://www.kabarbanten.com>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

menduduki peringkat pertama untuk kasus ini. Sedangkan, angka TPT terendah adalah Bali, sebesar 1, 37 persen.¹⁰

Jumlah angkatan kerja secara umum berdasarkan usia dan jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki, dan perempuan setengah dari laki-laki, bahkan lebih kecil jumlahnya,¹¹ dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3: Angkatan Kerja Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2017

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
15-19	115.835	86.300	202.135
20-24	345.346	243.958	589.304
25-29	464.665	263.778	728.443
30-34	447.488	206.379	653.867
35-39	472.074	254.266	726.340
40-44	423.750	207.151	630.901
45-49	381.616	175.192	556.808
50-54	307.508	124.024	431.532
55 +	396.218	161.852	558.070
Jumlah	3.354.500	1.722.900	5.077.400

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan bidang pekerjaannya, antara laki-laki dan perempuan, kaum perempuan lebih banyak bekerja pada pekerjaan menjadi pegawai, buruh atau karyawan, demikian juga kaum laki-laki. Sementara bidang

¹⁰ <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 6 November 2018.

¹¹ Badan Pusat Statistik Banten, *Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018*, hlm. 69.

pekerjaan lainnya, yang melibatkan kaum perempuan, lebih banyak adalah wiraswasta atau wirausaha (berusaha sendiri), dan beberapa bidang profesi lainnya,¹² sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4: Jenis Kelamin & Jenis Pekerjaan/Status Pekerjaan

STATUS PEKERJAAN UTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Berusaha Sendiri	05.830	312.302	918.132
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	281.252	101.189	382.441
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	107.754	28.033	135.787
Buruh/Karyawan/Pegawai	1.850.664	961.911	2.812.575
Pekerja Bebas	432.897	112.958	545.855
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	76.103	206.507	282.610
Jumlah/Total	3.354.500	1.722.900	5.77.400

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin para pencari kerja di Provinsi Banten, kaum perempuan yang berpendidikan terendah atau tidak tamat SD, dan pendidikan tinggi/universitas atau sarjana menempati urutan lebih banyak dibanding dengan kaum laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama,¹³ sebagaimana terlihat pada data berikut.

¹² Badan Pusat Statistik Banten, *Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018*, hlm. 73.

¹³ Badan Pusat Statistik Banten, *Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018*, hlm.74.

Tabel 5: Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Tidak/Belum/Tidak Tamat Sekolah	232	2.075	2.307
Sekolah Dasar	532	860	1.392
SLTP	4.755	8.430	13.185
SLTA	42.755	35.006	77.761
Akademi/ Diploma I/II/III	1.578	3.023	4.601
Sarjana/Universitas	4.516	5.369	9.885
Jumlah/Total	54.368	54.764	109.131

2. Kesenjangan Gender dalam Program Pembangunan

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu indikator kualitas suatu bangsa. Secara kuantitas penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Artinya, pembangunan bangsa juga sangat ditentukan oleh faktor keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Sebuah keharusan apabila negara memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk SDM perempuan.

Keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan semua komponen alam pembangunan merupakan sebuah keniscayaan, termasuk pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Pembangunan sumber daya manusia menjadi penentu

pada keberhasilan pembangunan aspek lainnya, karena pelaku pembangunan dan penerima manfaat dari pembangunan juga adalah penduduk itu sendiri.

Oleh karenanya, tuntutan akan pentingnya kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, paling tidak memiliki dampak pada dua faktor. *Pertama*, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik, yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. *Kedua*, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang.

Tetapi pada kenyataannya, selama ini peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan, sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra sejawatnya. Untuk meningkatkan daya saing suatu negara, maka peningkatan pembangunan yang berkeadilan gender juga harus ditingkatkan. Kaum perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai anak bangsa, ia juga memiliki kapabilitas, peluang dan perlakuan yang sama. Namun demikian, potret kesetaraan kini masih nampak buram, tercoreng oleh persoalan

diskriminasi, stigmatisasi/stereotipe, subordinasi, marginalisasi serta kekerasan dan pengabaian hak-hak perempuan.

Secara nasional potret ketimpangan tersebut juga masih nampak jelas, seperti dalam dunia kerja perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah dari upah laki-laki, dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki peluang kerja. Demikian juga, dalam pengambilan keputusan, perempuan masih sering termarginalisasi. Sementara dalam tindak kekerasan, perempuan justru menjadi sasaran obyek atau korban. Termasuk beban ganda, ketika perempuan masuk pada dunia kerja (ruang publik), ia juga bertanggung jawab dan menanggung beban urusan domestik. Sementara itu, kaum laki-laki sepertinya terbebas dari peran-peran domestik tersebut.

Beberapa persoalan di atas juga menjadi acuan bagaimana pembangunan gender, pemberdayaan laki-laki dan perempuan, dan pembangunan yang berasas kesetaraan dan keadilan gender menjadi agenda nasional.¹⁴

Permasalahannya ketidakadilan dan ketidak setaraan gender masih kerap terjadi, baik dalam lingkungan keluarga, sosial-masyarakat, dunia pendidikan, dunia pekerjaan, politik, hukum, ekonomi dan lainnya. Ironisnya, perlakuan tidak adil dan tidak setara kerap muncul, salah satunya disebabkan oleh perbedaan

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Kajian Awal Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2016*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.

gender.¹⁵ Perbedaan sendiri bukanlah masalah, akan tetapi masalah yang timbul oleh karena perbedaan gender ini yang kemudian harus diatasi, seperti persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kekerasan dan stereotipe.¹⁶ Demikian juga, terjadinya kesenjangan atau disparitas pembangunan masih terjadi ketimpangan dan belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh anak bangsa, khususnya dari persepektif gender. Tidak heran, kalau gerakan mewujudkan kehidupan yang adil dan setara gender masih kencang diperjuangkan oleh banyak pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga negara, swasta, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan lainnya.

Perjalanan panjang dalam perjuangan menuju kesetaraan gender dan upaya mengatasi ketidakadilan gender oleh negara, misalnya dilakukan dengan beberapa strategi, dari mulai strategi perempuan dalam pembangunan atau yang biasa populer dengan *women in development* (WID) yang populer pada dekade tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, pada tahun 1980 dikenal dengan strategi *gender and development* (GAD), dan pada tahun 2000 populer dengan istilah *gender mainstreaming* (GM).¹⁷

¹⁵ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12.

¹⁶ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12..

¹⁷ Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005.

Meskipun perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia telah menjadi agenda dan kebijakan nasional. Sebagaimana dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, hal itu juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional*, kemudian dipertegas kembali melalui Insruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Munculnya kebijakan-kebijakan dan regulasi tentang pengarus-utamaan gender menunjukkan keseriusan negara dalam menangani permasalahan ketimpangan gender. Namun demikian, dalam implementasinya pembangunan yang berkeadilan gender belum dapat diwujudkan secara ideal dan optimal. Permasalahan ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan, misalnya dari waktu ke waktu terus meningkat, baik dari aspek kuantitas maupun jenisnya.

Untuk mengukur kesetaraan gender, merujuk pada UNDP yang memiliki *Gender Development Index* (GDI) yang meliputi bidang kesehatan, seperti indeks angka harapan hidup, pendidikan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah. dan ekonomi, meliputi sumbangan dan pendapatan. Ukuran ini kerap dipandang kurang tepat, sehingga melahirkan model baru yang dikenal dengan *New Gender Development Index* (n GDI).

Dalam mengukur disparitas gender, juga dikenal dengan *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang memperlihatkan

bagaimana pemberdayaan, peran aktif perempuan, partisipasi dan pengambilan keputusan termasuk dalam cakupan GEM. Hal ini meliputi dimensi keterwakilan perempuan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.¹⁸

Persoalan kesenjangan gender dalam pembangunan, misalnya juga terjadi pada hampir wilayah di tanah air, salah satunya Provinsi Banten. Meskipun Provinsi Banten telah memiliki beberapa regulasi sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender, akan tetapi dalam pembangunan gender masih ditemukan kesenjangan. Dalam mengukur kesenjangan indeks pembangunan gender (IPG) dengan indikator pengukuran berdasarkan:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan/pendidikan (lama sekolah)
3. Standar hidup layak¹⁹

Indikator hidup sehat adalah berdasarkan “angka harapan hidup”. Dimensi pengetahuan menggunakan indikator “lama sekolah”. Sedangkan, dimensi hidup layak didasarkan pada “pendapatan dan pengeluaran” yang dilakukan.

Gambaran kondisi pembangunan gender di Banten secara umum dapat dilihat dalam kajian Badan Pusat Statistik di atas. Dalam pemenuhan hak atas kesehatan di Provinsi Banten

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Kajian Awal Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2016*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017, hlm. 17-18.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2016*, hlm. 12-16.

sebenarnya telah mengalami peningkatan, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, ketenagaan/sumber daya manusia kesehatan, dan mutu layanan.

Dalam hubungannya dengan gender, sebagaimana tergambar dalam peningkatan angka harapan hidup perempuan. Pada periode 2010–2016, angka harapan hidup perempuan mengalami peningkatan, sementara angka harapan hidup laki-laki tetap, seperti tahun sebelumnya. Di mana perempuan mengalami angka harapan hidup lebih panjang 4 tahun dari laki-laki, di mana perempuan pada umumnya angka harapan hidup pada usia 71,44 dari sebelumnya 71,41 dan laki-laki pada angka 67,54 yang tetap pada angka 67,54.

Angka harapan hidup perempuan yang lebih lama sudah menjadi rahasia umum dan diaku secara ilmiah, bahwa perempuan memiliki potensi untuk hidup lebih lama dibanding laki-laki. Seperti, faktor perempuan lebih kuat dalam kandungan, perempuan penuh perhitungan, perempuan lebih kuat menghadapi penyakit jantung, sifat sosial perempuan yang lebih kuat dan perempuan cenderung lebih menjaga kesehatan.²⁰

Namun demikian, angka kematian ibu pada saat melahirkan di Banten masih tinggi. Bahkan, pada tahun 2014 Banten menduduki peringkat kelima secara nasional yang mencapai

²⁰ Badan Pusat Statistik Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2016*, hlm. 22.

189/100.000 kelahiran hidup.²¹ Walaupun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, namun diakui sampai pada tahun 2018 kondisi kematian ibu di Banten masih tinggi.

Pada dimensi capaian pendidikan, sebagai hak dasar warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan juga sebagai salah satu indikator utama sumber daya manusia, penggerak pembangunan bangsa. Namun dalam implemetasinya, pendidikan yang ideal belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh anak bangsa dan semua jenis kelamin. Oleh karenanya, membuka akses dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang sangat mendesak. Terlebih bagi Provinsi Banten, di mana angka putus sekolah dan buta aksara masih tinggi. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah di Banten berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, baru mencapai 8,37 tahun. Rata-rata sekolah antar wilayah kota, khususnya wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang menjadi wilayah yang tingkatnya rendah, sementara Tangerang Selatan mencapai angka 11,58. Artinya, program belajar 12 tahun belum tercapai.

Sementara itu, apabila dilihat dari aspek jenis kelamin, rata-rata “lama sekolah” antara laki-laki dan perempuan di Banten, yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2010-2016 hanya mencapai angka 8,90 (laki-laki) dan 7,82 (perempuan). Terlihat

²¹ <https://www.tempo.nasional.co>, dikutip pada tanggal 6 Novemer 201.

perbedaan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan pada posisi yang lebih rendah lama sekolahnya.

Ternyata kualitas pendidikan perempuan semakin terlihat kesenjangannya dengan laki-laki, apabila dilihat dari usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Kesenjangan semakin terlihat prosentasenya pada tingkat SLTA, di mana persentase laki-laki jauh lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Dengan demikian, kaum perempuan pada umumnya lebih banyak tamat SLTP, sementara pada tingkat SLTA, dan perguruan tinggi (universitas) masih jauh dengan laki-laki,²² sebagaimana terlihat pada angka di bawah ini.

Tabel 6: Berdasarkan Ijazah/STTB yang Dimiliki

JENIS KELAMIN	T.T SD	SD	SLTP	SLTA	UNIVERSITAS
Laki-laki	10, 1	31, 0	18,2	32,1	8,6
Perempuan	15, 4	32, 0	19,2	25,4	8,0

Namun demikian, perempuan memiliki akses pendidikan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak terlampau jauh kesenjangannya dengan laki-laki. Artinya, perempuan yang memiliki kesempatan tersebut mampu mendobrak pandangan maupun stereotipe masyarakat yang cenderung menganggap bahwa “perempuan tidak perlu sekolah

²² Badan Pusat Statistik Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2016*, hlm. 25.

tinggi-tinggi” terbantahkan dengan tingkat persentase yang tidak terpaut jauh dengan laki-laki.

Sebagaimana juga, terlihat pada angka harapan hidup, lama sekolah antara laki-laki di Banten berdasarkan tahun lamanya, di kisaran angka 12,79 tahun (laki-laki) dan 12,60 (perempuan). Target . Berdasarkan angka tersebut, terdapat lama sekolah di Banten antara laki-laki dan perempuan bisa sebanding.

Sementara itu, pada dinamika kerja, apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* tidak ada diskriminasi dalam bidang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal pekerjaan didasarkan pada aspek keterampilan, dedikasi bukan pada jenis kelamin. Walaupun, pada jenis-jenis pekerjaan tertentu, terdapat peluang-peluang bagi jenis kelamin tertentu tergantung kebutuhan. Namun demikian, pada tataran implementasi disparitas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi,²³ sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7: Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Banten Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tahun 2016

JANIS KELAMIN	SLTP KE BAWAH	SLTA	SMK	UNIVERSITAS
Laki-laki	8,3	10,8	14,0	4,1
Perempuan	8,9	13,9	10,9	3,0

²³ Badan Pusat Statistik Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2016*, hlm. 27.

Berdasarkan data di atas, tingkat pengangguran, baik laki-laki maupun perempuan, cukup tinggi. Bahkan, kaum perempuan merupakan kelompok pengangguran yang lebih tinggi, khususnya pada perempuan lulusan SMA umum, sementara lulusan SMK masih kecil, karena bisa jadi jumlah siswa di SMK tertentu, perempuan lebih kecil, seperti jurusan permesinan, elektro dan pertukangan. Sementara itu, perempuan umumnya masuk pada SMK di jurusan-jurusan administrasi, tata boga, dan tata rias. Bahkan, perempuan yang penyandang kelas sarjana (universitas) masih ditemukan.

Perbedaan dan kesenjangan gender lainnya, misalnya pada aspek upah atau gaji, antara karyawan laki-laki maupun perempuan, khususnya di perusahaan-perusahaan. Sementara itu, untuk pengajian di PNS berdasarkan kepangkatan, tunjangan keluarga bisa ditanggung isteri maupun suami, tergantung kesepakatan.

Sementara itu, di perusahaan swasta masih ditemukan perbedaan upah antara karyawan dan karyawati. Di mana gaji laki-laki lebih besar, sedangkan perempuan lebih kecil. Terutama, pekerja laki-laki yang telah berkeluarga mendapat banyak tunjangan, termasuk biaya kelahiran, sementara pekerja perempuan kalau pun berkeluarga tetap dihitung lajang. Bahkan, ia tidak mendapat biaya persalinan sekali pun ia sendiri cuti

melahirkan.²⁴ Adapun daftar gaji laki-laki dan perempuan, sebagaimana terlihat pada daftar di bawah ini.

Tabel 8: Rasio Upah Perempuan terhadap Laki-laki

PERIODE	UPAH LAKI-LAKI	UPAH PEREMPUAN	RASIO UPAH PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI
Agustus 2013	2.537.784	2.060.932	0,81
Agustus 2014	2.533.041	2.104.649	0,83
Agustus 2015	2.675.104	2.264.734	0,85
Agustus 2016	3.755.778	3.111.622	0.83

Kondisi ini tidak terlepas dari konsep pemahaman bahwa “perempuan masih dianggap bukan berkewajiban sebagai pencari nafkah dalam keluarga”, berbeda dengan laki-laki yang dipandang sebagai kewajibannya.

Kesetaraan dan keadilan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Sementara itu, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam

²⁴ Badan Pusat Statistik Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2016*, hlm. 29.

menjalankan kehidupan tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) ditandai dengan setidaknya oleh empat hal indikator yang meliputi:

1. Akses atau peluang maupun kesempatan dalam menggunakan sumber daya yang sama, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, pekerjaan, dan lain sebagainya.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan atau partisipasi seseorang maupun kelompok dalam kegiatan apa pun dalam pengambilan keputusan, baik oleh laki-laki maupun perempuan.
3. Kontrol, yaitu penguasaan atas wewenang atau kekuatan untuk menilai, mengendalikan dan mengevaluasi segala bentuk kebijakan atau keputusan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, lembaga publik maupun negara.
4. Manfaat, yaitu kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal setiap program, kebijakan maupun peraturan, yang memberikan manfaat secara adil bagi semua jenis kelamin.²⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketimpangan gender dalam pembangunan menjadi pekerjaan rumah pada hampir semua provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

²⁵ Badan Pusat Statistik Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2016*.

B. Pengarus-utamaan Gender di Provinsi Banten

Gender adalah konsep yang mengacu pada sistem peran hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan tidak berdasarkan biologi, melainkan berdasarkan konteks politik, ekonomi, dan sosial budaya.²⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, perempuan mempunyai kesamaan dan persamaan peran dengan kaum laki-laki di semua bidang pembangunan. Namun demikian, sampai saat ini pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar perempuan Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Kendala budaya yang menempatkan perempuan pada lapisan kedua, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat makin mempersempit kesempatan perempuan dalam mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang pembangunan.

Pengarus-utamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan.²⁷ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendefinisikan pengarus-utamaan gender sebagai

²⁶ Endang Swastuti, "Strategi Pengarus-utamaan Gender Sebagai Upaya untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium di Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 25, No. 1, Januari 2012, hlm. 74.

²⁷ Wewen Kusumi Rahayu, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016, hlm. 93.

proses penilaian terhadap dampak suatu kegiatan pembuatan peraturan, kebijakan dan program, bagi laki-laki dan perempuan, di semua tingkatan. Pengarus-utamaan gender adalah strategi agar kebutuhan perempuan dan laki laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat, sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.²⁸

Ada beberapa dampak ketimpangan dari pengarus-utamaan gender. Dampak dari adanya berbagai ketimpangan tersebut adalah terjadinya:

1. Subordinasi (penguasaan), yaitu penguasaan laki-laki terhadap perempuan, yang meliputi penguasaan sumberdaya fisik maupun psikis.
2. Marginalisasi (peminggiran) kaum perempuan dalam pembangunan, yaitu anggapan bahwa peranan dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan tidak penting.
3. Citra baku (*stereotype*), yaitu anggapan bahwa perempuan hanya mampu melakukan pada bidang-bidang tertentu saja, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, misalnya karena sifat lembut perempuan sehingga dicitrakan hanya pantas menangani pekerjaan yang butuh kesabaran dan ketelatenan. Pelabelan ini membuat perempuan selalu

²⁸ Nora Eka Putri, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 81.

ditempatkan dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya dan tidak bisa menjadi pemimpin.²⁹

4. Beban kerja ganda (*burden*). Dalam sistem sosial yang bersifat patriarkhi telah mengakibatkan beban kerja dan tanggungan sosial kaum perempuan lebih berat daripada laki-laki. Contohnya, karena ada anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk mengerjakan pekerjaan domestik, maka akibatnya seluruh pekerjaan rumah tangga dibebankan pada perempuan. Persoalan terdapat pada keluarga yang tergolong miskin, karena penghasilan suami tidak mencukupi, maka isteri turut bekerja, sehingga pada keluarga ini perempuan bekerja di luar dan di dalam rumah.³⁰
5. Kekerasan (*violence*), merupakan dampak buruk dari diskriminasi dan peminggiran, sehingga menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan ditempat kerja, demikian juga dalam kegiatan perempuan di sektor publik yang rentan dari perlindungan hukum. Kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dapat berupa kekerasan fisik dan

²⁹ Titin Murtakhamah, "Pentingnya Pengarus-utamaan Gender dalam Program Pengurangan Resiko Bencana", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 42.

³⁰ A.A.I.N. Marhaeni, "Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan: Sebuah Perspektif untuk Studi Gender Kedepan", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, hlm. 13.

nonfisik. Berbagai kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai akibat perbedaan peran.³¹

Semua gambaran ketidakadilan dari hasil-hasil pembangunan selama ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki, dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kesenjangan gender tersebut dipengaruhi utamanya oleh nilai sosial budaya patriarkhi, produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, pemahaman agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial, serta rendahnya kemauan dan tekad perempuan itu sendiri. Untuk mengeliminasi ketimpangan tersebut, dalam melaksanakan pembangunan, perlu dibuat strategi pembangunan yang responsif gender, yaitu strategi pembangunan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang responsif gender merupakan konsep yang berupaya untuk meningkatkan aspirasi kepentingan dan peranan perempuan dan laki-laki serta martabat perempuan di segala bidang pembangunan. Dalam membuat perencanaan yang

³¹ A.A.I.N. Marhaeni, "Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan: Sebuah Perspektif untuk Studi Gender Kedepan", hlm. 13.

responsif gender, perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan dan program pembangunan.

Tujuan pengarus-utamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- 1) Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
- 2) Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
- 3) Mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan;
- 4) Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarus-utamaan gender mencakup, baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini

bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Selain dua kebutuhan di atas, ada beberapa penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Di antara penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyebab Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, tentunya akan ditemui bermacam hambatan dan tantangan sebagai penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan, di antaranya:

a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan yang rendah

Faktor utama keberhasilan program pengarus-utamaan gender ditentukan oleh keberhasilan sumber daya manusia (SDM) perempuan, karena yang menjadi pelaku dan komponen utamanya adalah manusia, khususnya perempuan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan penyebab ketimpangan gender dan menjadi penghambat keberhasilan program pengarus-utamaan gender di Provinsi Banten. Beberapa hambatan dari kelemahan SDM terbagi dari beberapa faktor, yang meliputi faktor pendidikan, kreatifitas dan keterampilan, serta faktor kesehatan.

Kualitas pendidikan perempuan merupakan komponen penting dalam pengarus-utamaan gender. Sehingga, rendahnya pendidikan bagi perempuan menjadi pemicu utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan pengarus-utamaan gender di Provinsi Banten. Kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya pendidikan menjadi tugas bersama yang harus segera terselesaikan. Selain pendidikan, rendahnya kreativitas dan keterampilan perempuan juga menjadi salah satu penghambat pengarus-utamaan gender. Kurangnya kreativitas sangat memengaruhi pemiskinan ekonomi bagi perempuan. Perempuan yang tidak memiliki kreativitas akan kesulitan untuk berperan di ranah publik.

b. Terbentur paradigma dalam budaya

Kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan (*knowledge*) manusia yang dengan pengetahuannya itu manusia memahami dan menginterpretasi lingkungannya. Pengetahuan itu diperoleh melalui tangkapan indrawi (tatap, raba, cium, cicip, dan bisik) manusia, kemudian diolah oleh kecerdasannya. Akumulasi pengetahuan-pengetahuan dari banyak orang (masyarakat) itulah yang dimaksud dengan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia.³² Salah satu pengetahuan yang membudaya, bahkan menjadi paradigma pada mayoritas

³²HMA. Tihami, "Gender dan Strategi Kebudayaan dalam Islam"

masyarakat Banten adalah anggapan bahwa perempuan yang berkiprah luas di luar domestik dianggap buruk dan tidak pantas.

Paradigma yang memandang bahwa perempuan baik-baik adalah perempuan yang patuh pada pasangan dan cukup berkiprah di rumah mengerjakan tugas dan perannya di ranah domestik saja. Budaya seperti ini membawa dampak pada bipolaritas peran yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan yang dianggap memiliki sifat feminim dipandang layak jika berperan di sector domestik, sedangkan yang layak berperan di sektor publik adalah laki-laki.

Anggapan demikian sangat memengaruhi langkah perempuan untuk bisa berkarya dan melibatkan dirinya di berbagai bidang sejajar dengan kaum laki-laki. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan-pengetahuan yang membudaya ini melekat kuat pada mayoritas perempuan di provinsi Banten, sehingga menimbulkan pelabelan negatif pada perempuan. Hal ini menjadi salah satu penghambat keberhasilan pengarus-utamaan gender di provinsi Banten.

c. Pengarus-utamaan gender (PUG) dianggap budaya Barat

Hambatan yang cukup dominan yang terjadi di Provinsi Banten adalah perspektif masyarakat dari beberapa kalangan yang menganggap bahwa pengarus-utamaan gender merupakan budaya barat yang tidak seharusnya diterapkan di Indonesia yang

mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pemikiran seperti ini memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga banyak perempuan terhambat pergerakannya, karena larangan pihak keluarga dan kepercayaan yang melekat di masyarakat bahwa pengarus-uramaan gender identik dengan budaya barat.

Akibat dari hambatan ini yang membuat perempuan terbatas pergerakannya dalam mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya.

d. Inkonsistensi penyelenggaraan kegiatan gender di Provinsi Banten

Inkonsistensi penyelenggaraan kegiatan gender di Provinsi Banten menjadi salah satu penghambat pengarus-utamaan gender. Beberapa kegiatan yang *mangkrak* atau terbengkalai diakibatkan karena kurangnya koordinasi antar dinas terkait gender. Selain itu, beberapa kegiatan tidak berjalan konsisten diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengarus-utamaan gender di Provinsi Banten. Sehingga, akibat dari inkonsistensi ini yang menghambat kemajuan program pengarus-utamaan gender.

Adapun penyebab dari inkonsistensi penyelenggaraan adalah akibat kurangnya koordinasi antar dinas yang terkait gender, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengarus-utamaan gender, serta fasilitas yang kurang baik.

- e. Kurang maksimal dalam implementasi kebijakan pengarus-utamaan gender bidang ketenagakerjaan

Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pengarus-utamaan gender bidang ketenagakerjaan. Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh George Edward III dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Disposisi

Disposisi menjadi faktor penghambat karena ada beberapa masalah dalam melaksanakan program babonisasi. Hambatan tersebut terjadi pada watak penerima ayam, yaitu penerima beberapa manfaat ada yang jelas-jelas menolak untuk merawat karena tidak mau direpotkan untuk merawat ayam.

2) Sumber Daya

Dukungan personil yang kurang memadai dalam hal jumlah, terutama personil yang berkaitan dengan pendataan tenaga kerja dan penempatan pegawai yang menangani penempatan/pengantar kerja yang sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penganggur yang membutuhkan fasilitasi penempatan kerja. Jumlah personel di lingkungan belum memadai dalam memfasilitasi banyaknya jumlah pengangguran ditingkat daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas dapat dilihat bahwa kedudukan jabatan dinas yang dirubah berakibat pada orang-orang yang telah menguasai perencanaan program responsive gender berganti. Sehingga pada bagian perencanaan

digantikan oleh orang-orang yang baru dan belum mengetahui lebih dalam mengenai perencanaan program yang responsif gender.

Sumber daya finansial merupakan suatu faktor yang mempengaruhi terlaksananya suatu kebijakan. Penganggaran untuk kegiatan dinas oleh masing-masing OPD untuk mendukung terlaksananya kebijakan PUG porsinya dikurangi. Pemanfaatan anggaran merupakan salah satu faktor hambatan yang terjadi.

f. Diseminasi informasi gender yang kurang kepada masyarakat

Informasi merupakan sarana pengetahuan yang berguna dalam kehidupan khususnya masyarakat. Informasi gender adalah informasi mutakhir yang berisi tentang perkembangan gender, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Banten di antaranya:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Mengatasi masalah yang menjadi penghambat pengarus-utamaan gender di Provinsi Banten, beberapa instansi di Pemerintahan Provinsi Banten turut menggalakkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Program ini berupa kegiatan-kegiatan pelatihan minat

dan bakat, pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Sebagai contoh, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, di antaranya:

1) Program Bimbingan Teknis (BIMTEK) Industri Rumahan

Industri rumahan adalah kegiatan usaha yang dilakukan di dalam rumah. Usaha semacam ini sangat tepat bagi perempuan yang notabene adalah ibu rumah tangga. Program bimbingan teknis industri rumahan yang dilakukan oleh DP3AKKB adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan di kalangan perempuan. Ketimpangan gender yang terjadi karena lemahnya sumber daya perempuan ini bisa diatasi dengan program industri rumahan. Peserta Bimtek ini berasal dari delapan kota/kabupaten Se-Provinsi Banten. Hasil yang telah dicapai dalam upaya ini yaitu banyaknya produk industri rumahan yang telah berhasil tembus pasar modern atau yang dikenal dengan supermarket.

2) Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah salah satu program yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa tujuan diadakannya program Gerakan Sayang Ibu ini di antaranya untuk menurunkan angka kematian ibu dikarenakan hamil dan

melahirkan. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang penyakit menular seksual (PMS), perawatan kehamilan, proses melahirkan yang sehat, pemberian ASI dan perawatan bayi. Gerakan sayang Ibu juga dilakukan guna meningkatkan kepedulian sektor-sektor terkait di Provinsi Banten terhadap upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi secara terpadu. Sehingga, instansi masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat turut serta berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pantauan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

3) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Upaya peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Banten selanjutnya, yaitu dengan diadakannya program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendorong gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang berada di kecamatan/desa di Provinsi Banten. Kelompok-kelompok masyarakat ini fokus dalam melakukan pembinaan dan advokasi tentang masalah perempuan dan anak. Hal ini juga bertujuan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasi PUG DP3AKKB Banten Sri Haryati menjelaskan bahwa telah terbentuk 150 PATBM di Provinsi Banten.

DESA PATBM PROVINSI BANTEN TAHUN 2018						
NO	PROVINSI KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEKAWAHLAN PATBM			
			2017	2018	2019	2020
1	Kab. Serang	8 Kecamatan	-	1	13	14 Desa
2	Kota Serang	8 Kecamatan	-	1	8	7 Kelurahan
3	Kab. Tangerang	24 Kecamatan	-	3	27	7 Kelurahan Desa
4	Kota Tangerang	2 Kecamatan	-	1	11	12 Kelurahan
5	Kota Tangsel	3 Kecamatan	2	3	-	5 Kelurahan
6	Kota Cilegon	8 Kecamatan	2	41	-	43 Kelurahan
7	Kab. Penderlang	15 Kecamatan	-	1	28	11 Kaw'10 Desa
8	Kab. Labai	5 Kecamatan	-	3	10	3 Kaw'10 Desa
	Jumlah	72 Kecamatan	4	64	79	62 Desa/88 Kaw'10 (150 PATBM)

DATA FASILITATOR PATBM PROVINSI BANTEN				
NO	PROVINSI/KAB/KOTA	FASILITATOR PATBM		
		L	P	TOPIK
1	Provinsi Banten	2	1	3
2	Kab. Serang	3	8	9
3	Kota Serang	3	6	9
4	Kab. Tangerang	5	7	12
5	Kota Tangerang	3	7	10
6	Kota Tangsel	1	4	5
7	Kota Cilegon	11	2	13
8	Kab. Penderlang	6	12	18
9	Kab. Labai	3	18	19
	Jumlah	37	81	98

4) Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)

Pembentukan program PUSPA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten merupakan upaya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada dua PUSPA, yaitu (1) PUSPA Wilayah dan (2) PUSPA Kabupaten Serang. PUSPA memiliki tugas dan fungsi mengawal program 3 *End's*, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Keempat program di atas merupakan upaya yang dilakukan oleh DP3AKKB dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di provinsi Banten. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pendukung keberhasilan pengarus-utamaan gender di provinsi banten. Program-program di atas turut bersinergi dengan beberapa program di dinas-dinas maupun instansi-instansi lainnya yang berada di provinsi banten. Seperti hanya program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Program tersebut berupa pelatihan dan pemberian modal usaha untuk perempuan sehingga telah menghasilkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pemiskinan terhadap perempuan.

b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait gender sangat memengaruhi masyarakat dari berbagai kalangan di Provinsi Banten. Beberapa hambatan mengenai pengarus-utamaan gender diatasi dengan melakukan komunikasi yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang gender di kalangan masyarakat Banten. Upaya komunikasi, Informasi dan Edukasi yang telah dilakukan oleh beberapa dinas terkait di Banten diantaranya:

- 1) Talkshow di TV Lokal dan Nasional

Penggunaan media komunikasi yang cukup signifikan di kalangan masyarakat perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Televisi merupakan media komunikasi yang diminati oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap efektif dalam penyampaian informasi dan edukasi terkait gender di Banten, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Banten memiliki televisi di rumahnya masing-masing. Kegiatan talkshow ini dikemas santai mungkin (tidak terlalu formal) sehingga dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Khalayak umum yang menjadi audiens kegiatan, baik audiens langsung di lokasi talkshow maupun penonton di televisi dapat mengutarakan ketidakpahaman mereka melalui kesempatan bertanya langsung pada saat talkshow maupun bertanya via telpon. Selain ditayangkan secara langsung, acara talkshow ini pun dapat disaksikan ulang oleh masyarakat luas di channel youtube milik dinas-dinas terkait. Upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi melalui tayangan televisi ini akan terus ditingkatkan dengan acara-acara dan kegiatan lainnya yang lebih menarik demi mewujudkan pemahaman dan pendidikan terkait gender kepada seluruh masyarakat khususnya di Banten.

2) Talkshow di Radio

Meskipun pendengar radio dipandang minoritas di Banten, akan tetapi peminat radio masih banyak. Sehingga, amat

disayangkan jika media ini tidak dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan edukasi terkait gender. Talkshow tentang pemberdayaan perempuan dan anak biasanya dilakukan di radio republic Indonesia (RRI) maupun di radio swasta. Peminatnya pun cukup banyak dibuktikan dengan interaksi bersama pendengar melalui telpon maupun sms.

3) Penyampaian informasi melalui media cetak

Informasi-informasi penting terkait gender sudah disebarluaskan melalui media-media cetak yang ada di Banten. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya. Mengingat, frekuensi televisi maupun radio-radio local di Banten tidak mencapai pedalaman desa-desa yang berada di Provinsi Banten. Oleh karena itu, dengan penyebarluasan informasi melalui media cetak, masyarakat yang tidak terjangkau *signal* radio maupun televisi tetap mampu menerima informasi yang serupa dengan cara membaca Koran.

Selain penyebaran informasi melalui Koran, media pendukung lainnya yaitu berupa banner dan leaflet. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan. Penyampaian informasi yang dituangkan dalam banner dan leaflet pun di desain sebaik mungkin sehingga memberikan ketertarikan bagi pembaca. Dengan demikian informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

4) Sosialisasi langsung ke wilayah kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tidak hanya dilakukan melalui pelantara media seperti televisi, radio, koran dan lainnya. Akan tetapi informasi penting tentang gender disampaikan langsung melalui sosialisasi-sosialisasi ke setiap kecamatan seluruh kabupaten/kota di provinsi banten. Hal ini dilakukan karena tidak seluruh masyarakat mampu menyaksikan siaran televisi di pedesaan karena jaringan yang tidak memadai.

Begitu pula dengan radio, frekuensi siaran radio lokal maupun nasional tidak sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat di area pedesaan yang berlokasi jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, demi meratanya informasi ke seluruh masyarakat dan upaya optimalisasi informasi, dilakukanlah sosialisasi-sosialisasi langsung ke kecamatan di seluruh kabupaten\kota di Provinsi Banten.

c. Meningkatkan sinergitas antar sektor yang terkait dengan pengarus-utamaan gender di Provinsi Banten

Program pengarus-utamaan gender di Banten tidak mungkin berjalan baik dan efektif tanpa kerjasama atau bersinergi dengan berbagai sector terkait yang ada di Provinsi Banten. Upaya

meningkatkan sinergi ini dilakukan dengan proses advokasi dan koordinasi ke setiap instansi-instansi yang turut berperan dalam pengarus-utamaan gender. Sektor tersebut terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Sinergitas pengarus-utamaan gender di sektor pendidikan bekerjasama dengan bidang-bidang pusat studi wanita (PSW) maupun pusat studi gender dan anak (PSGA) di perguruan-perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Provinsi Banten. Sinergitas pengarus-utamaan gender di ranah pendidikan ini meminimalisir ketimpangan dan bias gender di dunia pendidikan, sehingga tidak ada lagi manifestasi ketidakadilan gender di dunia pendidikan provinsi banten. Selain itu, kesenjangan gender saat ini diakibatkan oleh factor adat istiadat dan budaya, sehingga langkah utama untuk merubahnya yaitu melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal dalam rumah tangga.

Sinergitas selanjutnya juga dilakukan dengan bidang kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kesehatan merupakan factor yang paling dominan bagi perbaikan kualitas manusia, terutama kesehatan reproduksi perempuan yang rentan dieksploitasi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu baik dalam bentuk kehamilan dan persalinan yang memiliki risiko tinggi ataupun kekerasan dan eksploitasi perempuan.

Pengarus-utamaan gender juga disinergikan dengan bidang social dan ekonomi. Permasalahan ekonomi kerap menjadi penyebab ketertinggalan kaum perempuan dalam memperoleh kemajuan. Ekonomi perempuan yang lemah menjadi factor yang melemahkan peran perempuan di ranah public. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang social dan ekonomi untuk mewujudkan sebuah keadilan dan kesetaraan gender.

Usaha untuk meningkatkan sinergitas berbagai sector guna mencapai keberhasilan pengarus-utamaan gender di Banten juga dilakukan bersama penegak hukum di Provinsi Banten. Sehingga, perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat dilihat sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia pada umumnya yang harus ditegakkan menurut aturan hukum yang berlaku di Banten.

d. Terbukanya lapangan pekerjaan melalui bimbingan teknis penguatan kapasitas perempuan dalam meningkatkan kemandirian bekerja

Pelaksanaan program bimbingan teknik dan pelatihan-pelatihan usaha bagi perempuan yang diselenggarakan oleh beberapa dinas terkait yang mengurus gender telah memberikan manfaat yang cukup signifikan. Perempuan tidak lagi terpaku pada urusan rumah tangga, akan tetapi mereka bisa memiliki

kemandirian untuk bekerja. Beberapa hasil pelatihan usaha mandiri bagi perempuan yang telah berlangsung efektif adalah usaha industry rumahan seperti halnya usaha makanan ringan yang sudah tembus pasar modern (supermarket). Selain itu usaha jasa seperti halnya menjahit, salon dan tata rias pun telah berhasil menjadi usaha mandiri bagi perempuan di provinsi Banten.

e. Terlaksananya program manajemen kesehatan bagi perempuan

Program manajemen kesehatan bagi perempuan adalah salah satu program pelayanan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan ibu hamil dan melahirkan. Program yang telah berjalan dan memberikan hasil yang baik di Banten adalah program Gerakan sayang Ibu dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). manfaatnya adalah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, serta meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam perencanaan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan dan bayi baru lahir bagi ibu, sehingga lahir bayi yang sehat.

f. Terbentuknya kelompok-kelompok usaha

Melahirkan kelompok-kelompok usaha merupakan salah satu program andalan yang telah dicapai. Adapun tujuan dari

terbentuknya kelompok-kelompok usaha adalah agar masyarakat di provinsi banten khususnya para perempuan yang memiliki UMKM mendapatkan inovasi dan kreatifitas sehingga dapat mengembangkan dan memajukan usaha yang dimilikinya.

Perkembangan dan kemajuan dalam kelompok-kelompok usaha sangat diharapkan, karena dengan demikian ekonomi akan tumbuh secara merata minimal dalam tingkat kelompok dan akan terus-menerus meningkat seiring dengan perkembangan kelompok dan usaha. Sehingga diharapkan dengan melahirkan kelompok ini menciptakan suatu perekonomian yang stabil dalam arti kelompok.

g. Terbentuknya jaringan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Sebagai sarana yang dapat menunjang silaturahmi, informasi dan ilmu pengetahuan, maka dinas Provinsi Banten membentuk jaringan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Jaringan ini bertujuan agar masyarakat di Provinsi Banten mampu menyerap sumber berita yang akurat, terpercaya serta informasi dan ilmu pengetahuan yang cukup.

Selain tujuan diatas, terbentuknya jaringan KIE dapat mendorong semangat motivasi masyarakat di Provinsi Banten dalam pengembangan iptek yang berkaraktek sehingga menjadi paham akan isu atau berita global dan khususnya terkait gender.

h. Terbentuknya lembaga-lembaga terkait gender

Usaha pengembangan program pengarus-utamaan gender yang sangat penting dan telah dicapai adalah membentuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan gender. lembaga ini merupakan sesuatu yang fundamental agar terselenggaranya program dengan baik.

i. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di kalangan masyarakat Provinsi Banten

Salah satu faktor yang mendasar untuk mendukung kesuksesan seseorang adalah sehat. Tanpa sehat seseorang akan sulit untuk melakukan aktifitas. Hal ini karena kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Hasil yang dicapai untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengarus-utamaan gender di Provinsi Banten adalah meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di kalangan masyarakat. Hal ini penting karena tanpa sehat secara jasmani dan rohani tidak akan produktif dalam menyerap ilmu pengetahuan gender. Sebab akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, analisa gender dilakukan dengan baik yang indikasinya pada tingkat pendidikan tinggi (akademi dan sarjana) perempuan (8.392 orang) lebih banyak kuantitasnya daripada laki-laki (6.094 orang), akan tetapi kualitas partisipasi perempuan (18 orang) di ruang publik legislatif (2014-2019) belum sebanding dengan laki-laki (67 orang). Kedua, pengarus-utamaan gender di Banten berlangsung dengan baik yang indikasinya ada PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, serta 150 PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Banten. Selain itu, ada GSI (Gerakan Sayang Ibu) dan Forum Mahasiswa Peduli Anak.

2. Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menjelaskan tiap program pengarus-utamaan gender yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre. *Dominasi Maskulin*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- BPS Banten. *Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018*.
- Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2014*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. Jakarta: KPPA, 2014.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. XIV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hasanah, Umdatul. *Majelis Taklim Perempuan dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Perkotaan*. Magelang: Ngudi Ilmu, 2017.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Marckinus Molo, "Sex dan Gender:: Apa dan Mengapa," *Jurnal Populasi*, No. 4, Vol. 2, 1993.
- Marhaeni, A.A.I.N. "Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan: Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke Depan," *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Murtakhamah, Titin. "Pentingnya Pengarusutamaan Gender dalam Program Pengurangan Resiko Bencana," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*.

Progres Pelaporan Masyarakat. P2TP2A Provinsi Banten, Maret 2016.

Putri, Nora Eka. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vo. 5, No. 1, Tahun 2015.

Rahayu, Wewen Kusumi. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016..

Swastuti, Endang. “Strategi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium di Kabupaten Banjarnegara,” *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 25, No. 1, Januari 2012.

Website:

“Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual,” dalam www.presidentri.go.id, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017.

www.detik.com

www.dprdbantenprov.go.id

www.kabarbanten.com

Nomor Urutan
Instrumen

.....



**INSTRUMEN SURVEI
PENERAPAN PENGARUS-UTAMAAN
GENDER (PUG)
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018**

A. IDENTITAS PEMBERI INFORMASI (DATA)

Nama : _____

Jabatan : _____

Alamat Kantor :

Telp. _____

HP. _____

Email. _____

Tanda tangan : _____

Stampel : _____

Nama lembaga : (*lingkari angkanya*)

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AAKB) Provinsi Banten
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten

3. Dinas Sosial (DINSOS) Provinsi Banten
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Banten
5. Dinas Kesehatan (DINKES) Provinsi Banten

IDENTITAS PENELITIAN

Nama	Tanggal Pengambilan Data	Tanda Tangan	Pemeriksa
.....	... Sept / Okt 2018

Ketentuan Pengisian

1. Agar diisi sesuai dengan fakta yang ada pada masing-masing lembaga dengan memberikan keterangan dan/atau tanda silang (X) atau lingkaran pada huruf/angka yang dikehendaki;
2. Data kelembagaan agar dibawa, seperti data jumlah kegiatan dan lain sejenisnya;
3. Data akan digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;

B. ANALISA GENDER

1. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek

a) Partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan

(jumlah)

- Legislatif, (...../..... DPRD,/..... DPD)
- Eksekutif (...../..... Gubernur,/..... Walikota,/..... Bupati,/..... Camat,/..... Kepala Desa)
- Yudikatif (...../..... Pengadilan Negeri,/..... Pengadilan Agama)

b) Partisipasi pemberdayaan ekonomi antara laki-laki dan

perempuan **(jumlah)**

- Dirut Bank Pembangunan Daerah (BPD) (laki-laki/perempuan)
- Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (laki-laki/perempuan)
- Dirut Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota) (laki-laki/perempuan)

- Dirut Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP) (laki-laki/perempuan)
 - Dirut Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) (laki-laki/perempuan)
- c) Partisipasi dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan (*jumlah*)
- Rektor PTN (...../.....)
 - Rektor PTKIN (...../.....)
 - Rektor PTS (...../.....)
 - Rektor PTKIS (...../.....)
- d) Partisipasi dalam pertahanan dan keamanan antara laki-laki dan perempuan
- Komandan Danrem (laki-laki/perempuan)
 - Komandan Korem (laki-laki/perempuan)
 - Kepala Kepolisian Daerah (laki-laki/perempuan)
 - Kepala Kepolisian Resor (laki-laki/perempuan)
 - Kepala Kepolisian Sektor (laki-laki/perempuan)

2. Sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan faktor-faktor penyebabnya

a) Sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

- 1) Peningkatan terhadap perempuan
- 2) Diskriminasi terhadap perempuan

b) Faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

- 1) Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan
- 2) Subordinasi pada salah satu jenis kelamin
- 3) Pelebelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan
- 4) Tindak kekerasan (*violence*) terhadap perempuan
- 5) Perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*)

3. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

- 1)
-
- 2)
-
- 3)
-

- 4)
.....
- 5)
.....
- 6)
.....
- 7)
.....
- 8)
.....
- 9)
.....
- 10).....
.....

4. Indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

- 1)
.....

- 2)
.....
- 3)
.....
- 4)
.....
- 5)
.....
- 6)
.....
- 7)
.....
- 8)
.....
- 9)
.....
- 10)
.....

C. UPAYA KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

1)

.....

2)

.....

3)

.....

4)

.....

5)

.....

6)

.....

7)

.....

8)

.....

9)
.....

10)
.....

D. PEMBIAYAAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- a) Tahun 2014 (*jumlah total*)
- b) Tahun 2015 (*jumlah total*)
- c) Tahun 2016 (*jumlah total*)
- d) Tahun 2017 (*jumlah total*)
- e) Tahun 2018 (*jumlah total*)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a) Tahun 2014 (*jumlah total*)
- b) Tahun 2015 (*jumlah total*)
- c) Tahun 2016 (*jumlah total*)
- d) Tahun 2017 (*jumlah total*)

e) Tahun 2018 (*jumlah total*)

3. Anggaran pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD

a) Tahun 2014 (*jumlah total*)

b) Tahun 2015 (*jumlah total*)

c) Tahun 2016 (*jumlah total*)

d) Tahun 2017 (*jumlah total*)

e) Tahun 2018 (*jumlah total*)

E. HASIL PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Hambatan-hambatan yang terjadi

a)

.....

b)

.....

c)

.....

d)
.....

2. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi

a)
.....

b)
.....

c)
.....

d)
.....

e)
.....

3. Hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- a)
-
- b)
-
- c)
-
- d)
-

UI***N***
BANTEN

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Salam hormat,

Tim Peneliti

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M)

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Tahun Anggaran 2018



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

MENGINSTRUKSIKAN ...



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA:

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

KEDUA:

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

KETIGA:

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:

1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

KEEMPAT:

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA ...



- 3 -

KELIMA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TANGGAL 19 DESEMBER 2000

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. UMUM

Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah adalah instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

II. TUJUAN ...



II. TUJUAN

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Umum

1. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:
 - a. Analisa gender.
 - b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
3. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.
4. Kegiatan analisa gender meliputi:
 - a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
 - b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
 - c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

B. Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. Bantuan Teknis

1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang dan fungsi, serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi, advokasi, dan penyediaan bahan dan data.

C. Pemantapan Pelaksanaan

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah:

1. Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya;
2. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
3. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik;
4. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, oleh Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

V. PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.

2. Pembiayaan ...



- 7 -

2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Presiden.
2. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi:
 - a. hambatan-hambatan yang terjadi;
 - b. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi;
 - c. hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kedudukan, Peran, dan Kualitas Perempuan serta upaya mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Propinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

11. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
12. Diskriminasi Gender adalah pembedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
13. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
14. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
15. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
16. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
17. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
18. Gugus Tugas atau Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari Instansi atau Lembaga atau Organisasi atau Unit Organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing;
19. Kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi : perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lembaga pemerintah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.

BAB V
PELAKSANAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER

Pasal 7

- (1) Gubernur adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Gubernur menetapkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan

Lembaga Pemerintah Provinsi sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah Provinsi.

- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Provinsi harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas pada ayat (3) di atas harus memperhatikan representasi unsur masyarakat.

Pasal 8

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas di Provinsi;
 - b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. Menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - d. Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point atau gugus tugas pengarusutamaan gender setempat semakin handal dan efektif;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
 - a. Sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point atau gugus tugas di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambil keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
 - b. Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender;
 - c. Tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biro atau Badan atau Dinas atau Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja;
 - d. Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya.

Pasal 9

Focal Point atau Gugus Tugas

- (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender :
 - a. Membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
 - b. Mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - f. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender;
 - g. Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.
- (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender :
 - a. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
 - b. Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya;
 - c. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, atau dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, diupayakan minimal sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Provinsi dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 45
SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 10 TAHUN 2005
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang khususnya Provinsi Banten. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Provinsi Banten.

Banten yang telah resmi menjadi sejak tanggal 4 Oktober 2000 memiliki usia yang relatif masih muda, namun didalamnya memiliki potensi yang cukup besar. Secara administratif Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, serta Kota Tangerang dan Cilegon. Penduduk Banten hingga saat ini berjumlah 8 juta orang dengan komposisi perempuan 51% dan laki-laki 49%. Sementara alokasi anggaran APBD Banten tahun sudah mencapai 1,4 trilyun rupiah. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografis Banten yang sangat strategis serta sumber daya yang dimiliki, tentu saja ini merupakan potensi tersendiri dan sangat berpeluang untuk menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera.

Namun pada kenyataannya keadaan masyarakatnya hingga saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan, masuknya Kabupaten Lebak dan Pandeglang dalam jajaran daerah yang masuk Inpres Desa Tertinggal di Indonesia menjadi indikator penting belum meratanya kesejahteraan masyarakat di Banten. Jika kesejahteraan masih menjadi persoalan, maka kelompok yang paling merasakan penderitaan adalah perempuan. Selain faktor kesejahteraan ekonomi sosial yang mendera, perempuan Banten sejak lama menghadapi dilema kultur subordinat dan implementasi keagamaan yang kurang menguntungkan. Kebiasaan masyarakat yang memiliki istri lebih dari satu serta penempatan posisi perempuan dalam barisan kedua dalam kultur religius Banten berpengaruh pada watak perempuan yang cenderung menerima sebagai bagian dari "takdir" yang tak bisa dihindari.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Provinsi Banten dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan penyusunan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyusunan program melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan pada semua tingkatan dengan menggunakan Pendekatan Analisis Gender agar menghasilkan Program Responsif Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam peraturan ini adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik berkaitan dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam peraturan ini adalah suatu proses untuk mempengaruhi kebijakan agar mempertimbangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud unsur masyarakat dalam Peraturan Daerah ini antara lain Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Ormas dan OKP.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dalam berhak berpartisipasi dalam Peraturan Daerah ini adalah adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu berhak ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, advokasi, sosialisasi dan lain sebagainya.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud minimal 5 % (lima persen) dalam Peraturan Daerah ini adalah 5 % dari total biaya atau belanja pembangunan pada APBD Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lain yang tidak mengikat antara lain pemerintah pusat, lembaga donor dan lain sebagainya yang bertujuan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten.

Pasal 13

Yang dimaksud pengawasan dana pengendalian dalam Peraturan Daerah ini adalah pengawasan mengenai penetapan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Sedangkan yang dimaksud Pejabat tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dana dan program pembangunan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 7a. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

8. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 9a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
 - (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
 - (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
 - (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
 - (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di provinsi.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil gubernur.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Gubernur menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

9. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pokja PUG provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- h. menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.
- (2) Tanggung jawab bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati/wakil walikota.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD

yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota.

- (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

14. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pokja PUG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf f diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
 - (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
 - (3) Hapus
 - (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.
17. Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf g dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan panduan;
 - b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG provinsi, kabupaten dan kota;
 - d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan PUG.

f. hapus

g. hapus.

(2) Hapus.

18. Pasal 28 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 927

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk menetapkan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender adalah kegiatan lintas sektoral yang dilekatkan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan diperlukan Peraturan Menteri Agama untuk menjadi dasar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
- Pertama : Menetapkan Unit Pelaksana Kegiatan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah.
- Kedua : Unit Pelaksana Kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut pada diktum pertama:
1. pengarah pada tingkat pusat adalah Sekretaris Jenderal atau dan pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Agama;
 2. pada tingkat pusat berada di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal;
 3. pada tingkat Kantor Wilayah Provinsi berada pada unit perencana/penyusun program dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
 4. pada tingkat Kabupaten/Kota berada pada Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Ketiga : Struktur Organisasi Pengarusutamaan Gender pusat dan daerah terlampir dalam Peraturan ini.
- Keempat : Pengelola Kegiatan bertugas:
1. melakukan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
 2. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di tingkat pusat di bawah koordinasi Biro Perencanaan, pada tingkat provinsi di bawah koordinasi Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. menyusun program kerja, bahan dan materi serta pedoman untuk kegiatan Pengarusutamaan Gender;

4. melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan.

Kelima : Dalam Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan gender di lingkungan Departemen Agama melibatkan Focal Point .

Keenam : Focal Point sebagaimana tersebut pada diktum kelima adalah individu/perorangan yang berasal dari instansi/unit organisasi pusat/daerah yang ditunjuk untuk bekerja dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di instansi tersebut.

Ketujuh : Kedudukan Focal Point:

1. pada Tingkat Pusat Focal Point Pengarusutamaan Gender berada pada unit perencana atau unit yang memiliki tugas menyusun program dan anggaran pada setiap komponen unit utama (Ditjen/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan);
2. Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Provinsi berada pada unit perencana atau unit penyusun program dan anggaran;
3. Focal Point Pengarusutamaan Gender di tingkat Kabupaten/Kota berada pada unit kerja yang menangani perencanaan atau penyusunan program dan anggaran.

Kedelapan : Kriteria dan Prosedur Focal Point:

1. individu yang memiliki kapasitas, otoritas dan kredibilitas yang memadai untuk memberikan advokasi dan fasilitas serta menggerakkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
2. individu yang memahami konsep gender dan Pengarusutamaan Gender, dan memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mendasarkan pada nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
3. individu yang pernah mengikuti sosialisasi pengarusutamaan gender dan ditunjuk oleh atasan langsung pada unit perencana yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pengarusutamaan gender;
4. Fokal Point yang memenuhi kriteria tersebut diatas dapat diangkat dan dikukuhkan dengan atau tanpa surat keputusan atasannya serta dilaporkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya dengan tembusan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Kesembilan : Fokal Point bertugas:

1. membantu melakukan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
2. membantu memberikan advokasi dan fasilitas serta menggerakkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;

3. mensosialisasikan dan menindaklanjuti kebijakan program pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
4. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Biro Perencanaan.

Kesepuluh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2006

A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL




H. FAISAL ISMAIL

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PUSAT



FP = FOCAL POINT
PUG = PENGARUSUTAMAAN GENDER


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2006
A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL


H. FAISAL ISMAIL

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAERAH



FP = FOCAL POINT
PUG = PENGARUSUTAMAAN GENDER

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2006

A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL

H. FAISAL ISMAIL

BIOGRAFI PENELITI

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

Adalah staf ahli PSGA sekaligus dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Islam IAIN SMH Banten. Ia dilahirkan di Tapanuli Selatan pada tanggal 2 April 1967. Denna Ritonga telah menempuh pendidikan formal, yaitu pendidikan Program Sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Serang pada tahun 1993; dan pendidikan Magister konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2006.

Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag

Adalah Kepala PSGA sekaligus dosen ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN SMH Banten. Ia dilahirkan di Serang pada tanggal 29 Mei 1970. Kini ia bertempat tinggal di Jl. H. Leman, Rt. 01/11, Dermaga Malang, Gerem, Gerogol, Kota Cilegon.

Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, yaitu: pendidikan Program Sarjana Jurusan Dakwah pada Fakultas Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994; dan Program Magister pada konsentrasi Pemikiran Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2003. Pendidikan Doktoral pada studi Dakwah dan Komunikasi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dr. Masykur, M.Hum

Adalah staf ahli PSGA sekaligus dosen tetap pada bidang filsafat ilmu pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN SMH Banten. Ia dilahirkan di Cirebon pada tanggal 17 Juni 1976. Saat ini ia bertempat tinggal di Permata Banjar Asri Blok A15/25, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang.

Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, yaitu pendidikan Sarjana Aqidah Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000; pendidikan Magister Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2004; dan pendidikan Doktoral Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2015.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan adalah separuh dari penduduk yang mempunyai potensi dalam pembangunan. Namun, potensi itu belum berkembang secara maksimal. Masih ada kesenjangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki dan diskriminasi yang menghambat kemajuan perempuan untuk bisa membangun potensinya. Berdasarkan latar belakang itu, ada dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana analisa gender dilakukan di Banten? Kedua, bagaimana pengarus-utamaan gender berlangsung di Banten? Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan analisa gender yang dilakukan di Banten; dan menjelaskan pengarus-utamaan gender yang berlangsung di Banten.

Didasarkan pada perspektif gender, metode survei dan metode deskripsi, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa analisa gender dilakukan dengan baik yang indikasinya pada tingkat pendidikan tinggi (akademi dan sarjana) perempuan (8.392 orang) lebih banyak kuantitasnya daripada laki-laki (6.094 orang), akan tetapi kualitas partisipasi perempuan (18 orang) di ruang publik legislatif (2014-2019) belum sebanding dengan laki-laki (67 orang). Pengarus-utamaan gender di Banten berlangsung dengan baik yang indikasinya ada PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, serta 150 PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Banten. Selain itu, ada GSI (Gerakan Sayang Ibu) dan Forum Mahasiswa Peduli Anak. Namun, hambatan masih dihadapi dalam penerapan pengarus-utamaan di Banten, yaitu budaya patriarki di masyarakat, pengarus-utamaan dianggap sebagai budaya Barat. Rekomendasinya, penelitian ke depan difokuskan pada penjelasan program yang diterapkan dalam pengarus-utamaan gender di Banten.



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2018**